

## **PENGUMUMAN**

Nomor :1562/Un.02/BA/PP.02/05/2020

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA/SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan kepada Para Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 62.3 Tahun 2019, tanggal 1 April 2019 bahwa penyelenggaraan Semester Antara/Semester Pendek Tahun Akademik 2019/2020. Penyelenggaraan Semester Antara/Semester Pendek bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengulang mata kuliah yang belum lulus atau memperbaiki nilai.

Adapun syarat dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Antara/Semester Pendek adalah:
  - a. Minimal berada pada Semester IV untuk Program S-1;
  - b. Telah mengikuti perkuliahan pada semester reguler untuk matakuliah yang diambil dengan minimal kehadiran 50%;
  - c. Membayar biaya sks mata kuliah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per sks;
2. Jumlah mata-kuliah yang diperbolehkan untuk diambil maksimal 9 sks;
3. Mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah Semester Ganjil dan Genap;
4. Matakuliah yang dapat diperbaiki maksimal bemilai B-, dan nilai akhir yang diperoleh maksimal B;
5. Nilai final mata kuliah diambil dari nilai yang terbaik (hasil Semester Reguler atau Semester Antara/ Semester Pendek);
6. Jadwal pelaksanaan Semester Antara/Semester Pendek:

| No | Kegiatan                   | Tanggal                     |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1  | Pembayaran SKS Mata Kuliah | 15 s.d. 17 Juni 2020        |
| 2  | Pengisian KRS Mata Kuliah  | 16 s.d. 19 Juni 2020        |
| 3  | Perkuliahan                | 22 Juni s.d. 7 Agustus 2020 |
| 4  | Ujian Akhir Semester       | 10 s.d. 14 Agustus 2020     |

7. Prosedur pendaftaran Semester Antara/Semester Pendek:
- Fakultas menawarkan dan menjadwalkan mata kuliah;
  - Mahasiswa membayar biaya sks mata kuliah sesuai dengan jumlah sks yang diambil ke **Bank**  
(*host to host*) sesuai kode pembayaran dengan diikuti NIM:
    - 201 + NIM = 1 SKS
    - 202 + NIM = 2 SKS
    - 203 + NIM = 3 SKS
    - 204 + NIM = 4 SKS
    - 205 + NIM = 5 SKS
    - 206 + NIM = 6 SKS
    - 207 + NIM = 7 SKS
    - 208 + NIM = 8 SKS
    - 209 + NIM = 9 SKS
  - Mahasiswa melakukan input KRS secara **online**;
8. Penyelenggaraan Perkuliahan Mata Kuliah Inti Umum dilaksanakan oleh fakultas masing-masing.
9. Hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan Semester Antara/Semester Pendek diatur tersendiri oleh Fakultas.

Demikian untuk menjadi maklum.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 20 Mei 2020

a.n. Rektor

Kepala Biro AAKK



H. A. Munir

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala PPB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.